

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2001**

TENTANG

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2001 – 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004 yang mengamanatkan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam program Pembangunan Nasional Lima Tahun (PROPENAS);
- b. Bahwa berdasarkan bab I point A umum Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004, Peraturan Daerah menyusun Program Pembangunan Daerah (PROPEDA);
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas maka dipandang perlu diatur dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01/DPRD-LB/Kep.D/2001 tanggal 19 Februari 2001 tentang Persetujuan Terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2001-2005.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah.
- d. Pola Dasar Pembangunan disebut Poldas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Pasal 2

Susunan Pola Dasar Pembangunan (Poldas) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut Pola Dasar Pembangunan (Poldas) Kabupaten Lampung Barat 2001-2005, dituangkan dalam Rencana Strategik (Renstra), Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di Liwa

Pada tanggal 19 Februari 2001

BUPATI LAMPUNG BARAT,

I WAYAN DIRPHA HIDAYAT

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Pengertian

Pola Dasar (POLDAS) pembangunan Kabupaten Lampung Barat adalah dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, sasaran, dan kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Barat yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, dan kebutuhan nyata daerah berdasarkan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Pola dasar pembangunan Kabupaten Lampung Barat merupakan suatu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional di daerah seperti diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 dan dalam rangka pelaksanaan ketetapan MPR Nomor : II/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara di Kabupaten Lampung Barat.

1.2 Kedudukan dan Fungsi

Kedudukan Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai kerangka dasar perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat daerah Kabupaten Lampung Barat. Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Lampung Barat ini disusun dengan menampung aspirasi masyarakat dan tetap memperhatikan arahan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Fungsi Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Lampung Barat merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan penyampaian pelayanan masyarakat bagi segenap aparatur pemerintah daerah, DPRD, lembaga sosial kemasyarakatan (LSM), organisasi profesi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat serta seluruh unsur dan lapisan masyarakat lainnya di daerah Kabupaten Lampung Barat, guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan, dan kemajuan daerah di segala bidang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Lampung Barat ditetapkan dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan penyampaian pelayanan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat

daerah Kabupaten Lampung Barat yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

1.4 Landasan

Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Lampung Barat disusun berlandaskan pada :

Landasan Idiil : Pancasila

Landasan Konstitusional : Undang - undang dasar 1945

Landasan Operasional : - Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) RI tahun 1999-2004.
- Undang - undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang - Pemerintahan Daerah.
- Undang - undang RI Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang - undang RI Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004.
- Peraturan pemerintah RI Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

1.5 Ruang Lingkup

Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Lampung Barat mencakup seluruh aspek pembangunan disegala bidang kehidupan untuk jangka waktu lima tahun (2001-2005), yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Pengertian

1.2 Kedudukan dan Fungsi

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Landasan

1.5 Ruang Lingkup

Bab II Kondisi Umum Kabupaten Lampung Barat

Bab III Visi dan Misi

Bab IV Sasaran dan Kebijakan

Bab V Pelaksanaan

Bab VI Penutup

BAB II. KONDISI UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

2.1 Geografis

Secara geografis Kabupaten Lampung Barat terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Batas koordinatnya adalah $4^{\circ} 47'16''$ - $5^{\circ} 56'42''$ Lintang Selatan dan $103^{\circ} 33'51''$ Bujur Timur. Wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara
 - Kab. Bengkulu Selatan, Prop. Bengkulu
 - Kab. Ogan Komering Ulu, Prop. Sumsel
- b. Sebelah Selatan - Semudera Indonesia dan Selat Sunda
- c. Sebelah Barat - Samudera Indonesia
- d. Sebelah Timur
 - Kab. Lampung Utara
 - Kab. Lampung Tengah
 - Kab. Tanggamus.

Kabupaten Lampung Barat memiliki tiga bentuk topografi lahan, yaitu :

1. Topografi dataran rendah

Daerah ini mempunyai ketinggian 0 – 600 meter dari permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, dan Pesisir Utara terletak pada daerah ini.

2. Topografi perbukitan

Daerah ini mempunyai ketinggian 600 – 1.000 meter dari permukaan laut. Daerah ini umumnya terdapat di Kecamatan Balik Bukit dan Sumberjaya.

3. Topografi pegunungan

Daerah ini mempunyai ketinggian 1.000 – 2.000 meter dari permukaan laut. Sebagian kecamatan Balik Bukit dan Sumberjaya, serta sebagian besar wilayah Kecamatan Belalau terletak pada topografi daerah pegunungan ini.

2.2 Keadaan Tanah

Keadaan tanah di wilayah Kabupaten Lampung Barat terbentuk dari enam sistem sebagai berikut :

1. Tanah pada sistem alluvial.

Tanah sistem ini terbentuk dari bahan endapan sungai dan hasil alluviasi/kolivasi di kaki lereng perbukitan/pegunungan yang landai. Tersebar antara ketinggian 0 – 100 meter dari

permukaan laut di sepanjang jalur aliran sungai daerah Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, dan Pesisir Utara, serta di sebelah Selatan Gunung Sekincau (Suoh).

2. Tanah pada sistem marine.

Tanah sistem ini terbentuk dari bahan endapan laut yang bersusun halus sampai kasar dan merupakan dataran rendah yang memanjang pada ketinggian 0 – 20 meter dari permukaan laut. Umumnya berupa dataran pasang surut berlumpur, beting-beting pantai, dan cekungan antar pantai.

3. Tanah pada sistem teras marine.

Jenis tanah ini terdapat di sepanjang garis pantai mulai dari pesisir utara, terletak pada ketinggian antara 0 – 20 meter dari permukaan laut. Bentuk wilayah berombak sampai bergelombang dengan variasi lereng antara 3 – 5 %. Terbentuk dari tuf masam dan batuan sedimen.

4. Tanah pada sistem vulkan.

Secara umum tanah pada sistem ini dapat dibedakan berdasarkan bahan induknya, yaitu dari bahan induk andesitis dan basalt terletak pada ketinggian 25 – 200 meter dari permukaan laut. Lereng atas tengah telah mengalami pengikisan lanjut, berlereng curam dengan lereng lebih dari 30 %, sedang bagian bawahnya berlereng kurang dari 16%.

5. Tanah pada sistem perbukitan.

Pengaruh keadaan topografi yang bervariasi pada sistem ini memberikan pengaruh yang besar terhadap proses pembentukan dan perkembangan tanah. Umumnya tanah telah mengalami dan menunjukkan perkembangan lanjut, kecuali di daerah yang tererosi, daerahnya terletak di lereng pegunungan dan vulkan terutama di sepanjang Bukit Barisan. Bahan pembentuknya berupa bahan vulkan, sedimen, plutonik masam, dan batuan metamorf setempat ditutupi oleh tuf masam vanau.

6. Tanah pada sistem pegunungan dan plato.

Pada umumnya bahan pembentuknya berupa bahan vulkan tersier, batuan plutonik masam, metamorf dan tuf masam. Terletak pada ketinggian 25 – 1.350 meter dari permukaan laut, pada umumnya berlereng curam, agak curam, sampai sangat curam dengan lereng lebih dari 30 %.

2.3 Iklim

Menurut Oldeman, Irsal dan Darwis (1979), akibat pengaruh dari rantai pegunungan Bukit Barisan, maka Lampung Barat memiliki dua zone iklim yaitu :

1. Zone A dengan jumlah bulan basah \pm 9 bulan.

Terdapat di bagian barat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, termasuk Krui dan Bintuhan.

2. Zone B dengan jumlah bulan basah 7 – 9 bulan.

Terdapat di bagian timur Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Berdasarkan data curah hujan lembaga meteorologi dan geofisika, curah hujan daerah Lampung Barat berkisar antar 2.500 – 3.000 mm setahun.

2.4 Geologi

Berdasarkan peta geologi, daerah Lampung Barat terdiri dari batuan vulkan tua (*old quaternary young*), formasi simpangaur, formasi ranau, formasi bal, dan batuan intrusiv.

Bahan galian golongan B yang ada yaitu emas, perak, timbal, tembaga, seng, belerang, pasir besi, mangan. Sedangkan bahan galian golongan C meliputi batu apung, tufa, perlit, tras, batuan beku, batu gamping, marmer, pasir, krakas, diatomi, kaolin, dan tanah liat.

Daerah Lampung Barat juga mempunyai berbagai sumber daya energi seperti gas bumi/panas bumi, tenaga air, dan tenaga angin.

2.5 Luas Wilayah

Kabupaten Lampung Barat memiliki luas wilayah 495.040 Ha atau 13,99 % luas wilayah Propinsi Lampung (Monografi Kabupaten Lampung Barat, 2001).

2.6 Pemerintahan

Kabupaten Lampung Barat secara administratif meliputi 14 (empat belas) kecamatan meliputi 169 Pekon, yaitu 166 Pekon Definitif dan 3 Pekon Persiapan. Ditinjau dari kategori pekon terdapat sebanyak 47 pekon tertinggal dan 122 pekon berkembang. Secara rinci jumlah Kecamatan dan Pekon Kabupaten Lampung Barat disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Kecamatan dan Pekon Kabupaten Lampung Barat tahun 2000

NO.	KECAMATAN	IBUKOTA	PEKON		JUMLAH
			Tertinggal	Tidak tertinggal	
1.	Sumberjaya	Simpangsari	1	13	14
2.	Way Tenong	Mutar Alam	-	14	14
3.	Sekincau	Pampangan	5	4	9
4.	Suoh	Sumber Agung	5	5	10
5.	Belalau	Kenali	4	8	12
6.	Batu Brak	Pekon Balak	3	6	9
7.	Balik Bukit	Liwa	-	11	11
8.	Sukau	Buay Nyerupa	4	5	9
9.	Bengkunat	Paradasuka	6	10	16
10.	Pesisir Selatan	Biha	1	9	10
11.	Pesisir Tengah	Krui	2	18	20
12.	Karya Penggawa	Kebuayan	2	6	8
13.	Pesisir Utara	Pugung Tampak	8	8	16
14.	Lemong	Lemong	6	5	11
	Jumlah		47	122	169

Sumber : PMD dan Statistik Kabupaten Lampung Barat, 2000

2.7 Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Penduduk Kabupaten Lampung Barat heterogen, yang terdiri dari berbagai suku. Secara keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat pada tahun 1999 adalah 394.081 jiwa, terdiri dari 205.264 laki-laki dan 188.817 perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,26 %. Jumlah rumah tangga di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 76.125 rumah tangga dan kepadatan 80 jiwa/km² (Lampung Barat Dalam Angka, 2000). Berdasarkan hasil pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN pada bulan Januari – Maret 2000, indikator pelaksanaan keluarga berencana menunjukkan : (1) dari 70.479 pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Lampung Barat 48.560 PUS atau 68,9 % merupakan peserta KB, (2) rata-rata kelahiran per 100 keluarga 6,38 dan per 100 PUS 7,24, (3) rata-rata kematian bayi dibawah 1 tahun per 100 kelahiran adalah 3,23, dan (4) rata-rata kematian ibu hamil/melahirkan per 100 kelahiran 0,55.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Lampung Barat masih bergantung pada sektor pertanian. Ada sekitar 83,12 % penduduk yang bekerja di sektor ini di antara 154.585 angkatan kerja yang bekerja. Sektor lainnya yang juga cukup besar menyerap tenaga kerja adalah perdagangan, jasa dan industri kecil. Secara keseluruhan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lampung Barat, menurut Susenas 1998, ada 159.848 orang. Sebanyak 5.263 orang (3,29 % angkatan kerja) masih berusaha mencari pekerjaan dan sebanyak 1.779 orang (1,11 % angkatan kerja) telah bekerja di sektor industri kecil (Monografi Kabupaten Lampung Barat, 2001).

2.8 Pendidikan dan Agama

(1) Pendidikan

Rata-rata tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat, seringkali dipakai sebagai indikator kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan yang dapat dicapai, semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Taraf pendidikan masyarakat ini juga sangat menentukan kemampuan suatu masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Secara empiris telah dibuktikan bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang lebih tinggi dapat membantu mempercepat pembangunan ekonomi. Tingkat pendidikan masyarakat ini antara lain dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu budaya masyarakat setempat, fasilitas pendidikan yang tersedia, dan taraf ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil pendataan oleh BKKBN pada bulan Januari – Maret 2000, dari 54.442 anak usia SD (7-12 tahun) di Kabupaten Lampung Barat, sebanyak 51.251 orang (94,14 %) bersekolah dan 3.191 orang (5,86 %) tidak/belum bersekolah. Anak usia SMP (13-15 tahun), sebanyak 22.526 orang (80,65 %) bersekolah dan 5.404 orang (19,35 %) tidak bersekolah. Sedangkan anak usia SLTA (16-18 tahun), sebanyak 13.769 orang (52,70 %) bersekolah dan 12.386 orang (47,30 %) tidak bersekolah. Secara keseluruhan dari, 108.557 orang anak usia 7 – 18 tahun, sebanyak 87.576 orang (80,67 %) bersekolah dan 20.981 orang (19,33 %) tidak bersekolah (Monografi Kabupaten Lampung Barat, 2001).

Dilihat dari fasilitas pendidikan di Kabupaten Lampung Barat terdapat 30 unit pendidikan prasekolah dengan 67 orang guru, 259 unit Sekolah Dasar Negeri/ sederajat dengan 1.877 orang guru, 39 unit SMP/ sederajat, dan 14 unit SMU/ sederajat dengan 192 orang guru (Depdiknas dan Dinas P&K Kabupaten Lampung Barat, 2000).

(2) Agama

Sebagian besar penduduk Kabupaten Lampung Barat adalah pemeluk agama Islam (99,43 %), sisanya adalah pemeluk agama Protestan (0,24 %), Katolik 0,16 %, Hindu 0,15 %, dan Budha 0,02 %. Karena itu fasilitas tempat peribadatan yang terbanyak adalah milik umat Islam. Sarana tempat peribadatan yang terdapat di Lampung Barat adalah 623 masjid, 443 musholla, 3 gereja, 1 pura dan 1 kuil (Monografi Kabupaten Lampung Barat, 2001).

2.9 Lahan dan Peggunannya

Berdasarkan data tahun 2000, Kabupaten Lampung Barat memiliki luas wilayah 495.040 Ha atau 13,99 % luas wilayah Propinsi Lampung (Monografi Kabupaten Lampung Barat, 2001). Wilayah Kabupaten Lampung Barat sebagian besar merupakan hutan negara (47,54%). Areal bukan hutan negara meliputi sawah 16.220 Ha, tegal/kebun 19,470 Ha, ladang/huma dan padang rumput 24.830 Ha, hutan rakyat 14.661 Ha, kolam/empang/rawa 1.892 Ha, perkebunan 67.748 Ha, lahan kering yang sementara tidak diusahakan 61.907 Ha, dan lahan lainnya seluas 42.850 Ha.

2.10 Ekonomi

Salah satu aspek dalam melihat kemajuan perekonomian suatu daerah adalah prasarana ekonomi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Prasarana ekonomi yang dimaksud berupa pasar, pertokoan, dan lembaga penunjang kegiatan perekonomian seperti bank dan koperasi. Sarana perekonomian yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat adalah kelompok pertokoan 9 unit, pasar dengan bangunan permanen 38 unit, pasar tanpa bangunan permanen 55 unit, KUD 41 unit, dan Koperasi simpan pinjam 18 unit.

Sektor industri tampaknya belum dapat diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi. Jumlah unit usahanya masih sedikit, dan skala usaha sektor ini juga masih terbatas pada industri rumah tangga dan industri kecil, baik ditinjau dari segi asset maupun tenaga kerja yang digunakan. Jenis industri yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat antara lain industri makanan berjumlah 160 unit dengan 404 tenaga kerja, industri pengolahan tanah liat/bahan semen/kapur 42 unit dengan 221 tenaga kerja, industri perabotan/perlengkapan rumah tangga 103 unit dan 328 tenaga kerja, industri sandang dan bahan dari kulit 109 unit dengan 395 tenaga kerja, dan industri pengolahan lainnya 143 unit dengan 431 tenaga kerja.

Tabel 2 menggambarkan produk domestik regional brutto (PDRB) Kabupaten Lampung Barat. Pada tabel 2 terlihat bahwa peranan sektor pertanian masih yang terbesar. Pada tahun 1999 beberapa sektor seperti pertambangan dan penggalian, bangunan, dan keuangan serta persewaan pertumbuhannya masih negatif (Tabel 3).

Tabel 2. Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat atas dasar harga berlaku, tahun 1998 – 1999

Lapangan Usaha	Tahun 1998		Tahun 1999	
	(juta rupiah)	%	(juta rupiah)	%
1. Pertanian	582.895	72,41	777.0007	70,97
2. Pertambangan	8.000	0,99	8.692	0,79
3. Industri pengolahan tanpa migas	24.973	3,10	26.353	2,41
4. Listrik dan Air bersih	1.241	0,15	1.480	0,14
5. Bangunan	26.918	3,34	29.410	2,69
6. Perdagangan, hotel, restoran	97.894	12,16	173.220	15,82
7. Pengangkutan dan komunikasi	12.573	1,56	17.357	1,59
8. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	14.595	1,81	14.987	1,39
9. Jasa-jasa	35.937	4,45	46.324	4,23
Produk Domestik Regional Brutto	805.026	100,03	1.094.830	100,00

Sumber : PDRB Kabupaten Lampung Barat, 2000.

Tabel 3. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 1993, Tahun 1994 – 1999

Lapangan usaha	1998	1999
1. Pertanian	27,80	2,48
2. Pertambangan dan Galian	(38,95)	3,82
3. Industri Pengolahan Tanpa Migas	(2,33)	11,73
4. Listrik dan Air Bersih	5,78	18,58
5. Bangunan	(38,03)	(1,08)
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	(15,05)	20,67
7. Pengangkutan dan Komunikasi	20,08	17,17
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	(7,91)	(16,16)
9. Jasa-jasa	(5,20)	(19,46)
Produk Domestik Regional Brutto	5,20	6,00

Sumber : PDRB Kabupaten Lampung Barat, 2000.

BAB III. VISI DAN MISI

Berdasarkan potensi, kondisi, permasalahan, dan peluang pembangunan yang dihadapi, maka disusun visi dan misi pembangunan Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

3.1 Visi

Terwujudnya masyarakat Lampung Barat yang madani, berakhlak mulia, dan sejahtera dengan melaksanakan pembangunan pertanian, kehutanan, dan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Masyarakat yang madani, dalam pengertian suatu kondisi masyarakat yang hidup dalam suasana kebersamaan dan kerukunan antar sesama komponen masyarakat dengan tata nilai masyarakat yang dinamis, demokratis, berbudaya, agamis, sejahtera, dan berkeadilan.

Masyarakat berakhlak mulia, dalam pengertian telah terjadi penerapan nilai-nilai luhur yang bersumber pada moral keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Masyarakat yang sejahtera, dalam pengertian masyarakat yang tercukupi kebutuhan hidupnya dalam tatanan dan suasana masyarakat yang harmonis antar semua komponen masyarakat.

Pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan, dalam pengertian upaya sadar kearah positif dalam mengelola sumberdaya alam secara optimal dan arif dengan mempertimbangkan kaidah kelestarian lingkungan.

3.2 Misi

Sesuai dengan Visi tersebut di atas, maka misi yang akan dilaksanakan adalah :

1. *Melaksanakan otonomi daerah*, dengan tujuan meningkatkan kemandirian pembangunan Lampung Barat.
2. *Melaksanakan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan menjunjung tinggi supremasi hukum*, dengan tujuan :
 - a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih.
 - b. Menciptakan kehidupan politik yang demokratis dan dinamis.
 - c. Menegakkan supremasi hukum.

3. *Meningkatkan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan, dengan tujuan :*
 - a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
 - b. Mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan kemitraan.
 - c. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
4. *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan tujuan :*
 - a. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan, swasta, dan masyarakat yang profesional.
 - b. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olah raga.
 - c. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
 - d. Mengendalikan pertumbuhan penduduk.
 - e. Memberdayakan peranan gender dalam pembangunan.
 - f. Meningkatkan kualitas akhlak masyarakat.
5. *Melaksanakan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, dengan tujuan pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya yang berwawasan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan.*
6. *Meningkatkan keberdayaan lembaga adat dalam pembangunan, dengan tujuan meningkatkan keberdayaan kelembagaan adat dalam pembangunan.*
7. *Mengembangkan kepariwisataan yang berbasis sumber daya alam dan budaya daerah, dengan tujuan meningkatkan peran kepariwisataan dalam pembangunan daerah.*

BAB IV. SASARAN DAN KEBIJAKAN

4.1 Sasaran

Sesuai dengan Visi dan Misi di atas, maka sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Barat 2001 – 2005 meliputi :

1. *Melaksanakan otonomi daerah*, dengan sasaran :
 - a. Terselenggaranya pembangunan berdasarkan kekuatan daerah.
 - b. Terciptanya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien.
2. *Melaksanakan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan menjunjung tinggi supremasi hukum*, dengan sasaran :
 - a. Terciptanya aparatur pemerintah, swasta, dan masyarakat yang bersih.
 - b. Terciptanya manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - c. Terwujudnya sistem politik yang mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - d. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan dinamis.
 - e. Tertatanya sistem hukum daerah.
 - f. Terwujudnya kondisi yang tertib, aman, damai, dan stabil
 - g. Terwujudnya aparat penegak hukum yang profesional.
3. *Meningkatkan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan*, dengan sasaran :
 - a. Mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,0 % per tahun.
 - b. Meratanya pendapatan perkapita sebesar Rp 2.091.036
 - c. Terwujudnya sistem ekonomi yang berbasis agribisnis berorientasi pasar dan kemitraan.
 - d. Terwujudnya kesiapan pelaku ekonomi dalam menghadapi era globalisasi.
 - e. Terwujudnya keuangan daerah yang mampu membiayai pembangunan daerah.
4. *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia*, dengan sasaran :
 - a. Terciptanya sumber daya manusia yang profesional.
 - b. Terwujudnya peningkatan kualitas kepemudaan dan olah raga.
 - c. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
 - d. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk 1,5 % per tahun.
 - e. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan.
 - f. Terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia.
 - g. Terwujudnya penegakan hukum agama.

5. *Melaksanakan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat*, dengan sasaran :
 - a. Termanfaatkannya sumber daya alam secara optimal dan berkesinambungan.
 - b. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dan berkesinambungan.
 - c. Terwujudnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. *Meningkatkan keberdayaan lembaga adat dalam pembangunan*, dengan sasaran terwujudnya lembaga adat yang kuat dan berperan aktif dalam pembangunan.
7. *Mengembangkan kepariwisataan yang berbasis sumber daya alam dan budaya*, dengan sasaran berkembangnya kepariwisataan berbasis sumber daya alam dan budaya daerah.

4.2 Kebijakan

Untuk mewujudkan Sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Barat tersebut di atas, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan masyarakat.
2. Peningkatan keberdayaan masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat.
4. Peninjauan kembali lembaga pemerintahan yang sesuai kebutuhan.
5. Pengembangan profesionalisme aparatur pemerintahan, swasta dan masyarakat.
6. Pengembangan sistem manajemen pemerintah yang efektif dan efisien.
7. Peningkatan peran organisasi politik di dalam proses demokrasi.
8. Peningkatan dan pengembangan proses politik yang demokratis dan dinamis.
9. Penyempurnaan dan pengembangan materi hukum.
10. Penataan kelembagaan hukum di daerah.
11. Peningkatan budaya KADARKUM.
12. Penegakan supremasi hukum yang berkeadilan.
13. Mendukung pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum.
14. Peningkatan laju investasi.
15. Intensifikasi, ekstensifikasi, eksplorasi, dan rehabilitasi kegiatan ekonomi.
16. Pengembangan UMR/UMP
17. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya tenaga kerja.
18. Pengembangan agribisnis.
19. Pengembangan kelembagaan pasar dan sistem informasi agribisnis.
20. Pengembangan pola kemitraan agribisnis.
21. Pengembangan kewirausahaan.

22. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
23. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan dan masyarakat.
24. Peningkatan aktivitas kepemudaan dan olah raga.
25. Pelayanan kesehatan secara profesional.
26. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
27. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam proses pembangunan.
28. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan agama.
29. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama.
30. Peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama.
31. Peningkatan peran lembaga peradilan agama.
32. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
33. Pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dan berkelanjutan.
34. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
35. Pemberdayaan lembaga adat dalam proses pembangunan.
36. Pemanfaatan sumber daya alam dan budaya daerah sebagai obyek wisata.
37. Pembinaan seni dan budaya daerah.
38. Promosi kepariwisataan.

BAB V. PELAKSANAAN

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencapai masyarakat adil dan makmur. Agar tujuan tercapai, maka proses pembangunan harus berjalan lancar, adil, dan merata. Demi kelancaran pelaksanaan pembangunan tersebut, perlu perencanaan yang matang dan baik. Untuk itu Kabupaten Lampung Barat telah merencanakan pembangunan melalui Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Kabupaten Lampung Barat, yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya Pola Dasar Pembangunan tersebut diajukan oleh Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (PERDA).

Mengingat Pola Dasar Pembangunan Daerah memuat sasaran dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Barat secara garis besar, untuk itu perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam program-program yang lebih rinci. Rincian-rincian program-program pembangunan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategik (RENSTRA) dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang ditetapkan oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Barat menjadi Peraturan Daerah (PERDA). Sedangkan pelaksanaan pembangunan setiap tahun disusun dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang dibiayai oleh dana yang diharapkan terutama berasal dari potensi dan kekuatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan masyarakat Kabupaten Lampung Barat sendiri secara mandiri, selain berasal dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Luar Negeri.

Selaku Administrator Pembangunan sesuai Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan oleh Bupati Lampung Barat. Selanjutnya setelah pelaksanaan pembangunan daerah, Bupati Lampung Barat bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat, dunia usaha, dan *stakeholder* lainnya.

BAB VI. PENUTUP

Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Lampung Barat memuat Visi, Misi, sasaran, dan kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Barat secara garis besar. Pola Dasar Pembangunan ini disusun atas dasar kehendak rakyat dan cerminan aspirasi seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Oleh sebab itu masyarakat dan dunia usaha diharapkan mampu menjadi pelaku utama pembangunan daerah. Sedangkan pemerintah memberikan pengarahannya, bimbingan, memfasilitasi, serta menciptakan iklim yang menunjang tumbuh dan berkembangnya prakarsa, pemerataan kesempatan, serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan.

Selain pemerataan kesempatan berperan aktif dalam pembangunan, hasil pembangunanpun harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Selanjutnya dengan adanya kesejahteraan lahir dan batin yang merata dan berkeadilan tentunya akan meningkatkan ketahanan nasional. Di atas semua itu, pemahaman akan hakikat partisipasi, sikap mental, tekad, dan semangat serta ketaatan dan disiplin seluruh lapisan masyarakat serta dedikasi aparatur pemerintahan sebagai penyelenggara pembangunan di Kabupaten Lampung Barat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lampung Barat.

Dinamika, kondisi dan kemajuan masyarakat menuntut Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun dan disesuaikan dengan perkembangan pembangunan setiap lima tahun. Dengan demikian pembangunan selalu mengikuti perkembangan masyarakat, karena saat ini perubahan-perubahan dan perkembangan masyarakat berlangsung sangat cepat.

Secara ringkas Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Lampung Barat 2001 - 2005 disajikan pada lampiran.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 01 TAHUN 2001

TANGGAL : 19 FEBRUARI 2001

**TENTANG : POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS) KABUPATEN
LAMPUNG BARAT TAHUN 2001-2005**

**MATRIK POLA DASAR (POLDAS) PEMBANGUNAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT 2001-2005**

VISI : Terwujudnya Masyarakat Lampung Barat yang Madani, Berakhlak Mulia, dan Sejahtera dengan Melaksanakan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, dan Pariwisata yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

MISI SATU : Melaksanakan Otonomi Daerah

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kemandirian pembangunan	1. Terselenggaranya pembangunan berdasarkan kekuatan daerah	1. Penguatan kelembagaan masyarakat
		2. Peningkatan keberdayaan masyarakat
		3. Pelaksanaan koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat
	2. Terciptanya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien	4. Peninjauan kembali lembaga pemerintahan yang sesuai kebutuhan

MISI DUA : Melaksanakan Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, dan Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih	1. Terciptanya aparatur pemerintah, swasta, dan masyarakat yang bersih	1. Pengembangan profesionalisme aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat
	2. Terciptanya manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien	2. Pengembangan sistem manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien
2. Menciptakan kehidupan politik yang demokratis dan dinamis	3. Terwujudnya sistem politik yang mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	3. Peningkatan peran organisasi politik di dalam proses demokrasi
	4. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan dinamis	4. Peningkatan dan pengembangan proses politik yang demokratis dan dinamis
3. Menegakkan supremasi hukum	5. Tertatanya sistem hukum daerah	5. Penyempurnaan dan pengembangan materi hukum
		6. Penataan kelembagaan hukum di daerah
	6. Terwujudnya kondisi yang tertib, aman, damai, dan stabil	7. Peningkatan budaya kadarkum
	7. Terwujudnya aparatur penegak hukum yang profesional	8. Penegakkan supremasi hukum yang berkeadilan
		9. Mendukung pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum

MISI TIGA : Meningkatkan Ekonomi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat	1. Mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4 % per tahun	1. Peningkatan laju investasi 2. Intensifikasi, ekstensifikasi, eksplorasi, dan rehabilitasi kegiatan ekonomi
	2. Meratanya pendapatan perkapita sebesar Rp 2.091.036	3. Pengembangan UMR/UMP 4. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya tenaga kerja
2. Mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan kemitraan	3. Terwujudnya sistem ekonomi yang berbasis agribisnis berorientasi pasar dan kemitraan	5. Pengembangan agribisnis 6. Pengembangan kelembagaan pasar dan sistem informasi agribisnis 7. Pengembangan pola kemitraan agribisnis
	4. Terwujudnya kesiapan pelaku ekonomi dalam menghadapi era globalisasi	8. Pengembangan kewirausahaan
3. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	5. Terwujudnya keuangan daerah yang mampu membiayai pembangunan daerah	9. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

MISI EMPAT : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah, swasta, dan masyarakat yang profesional	1. Terciptanya sumber daya manusia yang profesional	1. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan dan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olah raga	2. Terwujudnya peningkatan kualitas kepemudaan dan olah raga	2. Peningkatan aktivitas kepemudaan dan olah raga
3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	3. Pelayanan kesehatan secara profesional
4. Mengendalikan pertumbuhan penduduk	4. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk 1,5 % per tahun	4. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk
5. Memberdayakan peranan gender dalam pembangunan	5. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	5. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam proses pembangunan
6. Meningkatkan kualitas akhlak masyarakat	6. Terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia	6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan agama
		7. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama
		8. Peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama
	7. Terwujudnya penegakan hukum agama	9. Peningkatan peran lembaga peradilan agama

1

MISI LIMA : Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN
1. Melaksanakan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, dengan tujuan pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya yang berwawasan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan	1. Termanfaatkannya sumber daya alam secara optimal dan berkesinambungan	1. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan
	2. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dan berkesinambungan	2. Pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dan berkelanjutan
	3. Terwujudnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	3. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

MISI ENAM : Meningkatkan Keberdayaan Lembaga Adat dalam Pembangunan

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan keberdayaan lembaga adat dalam pembangunan	1. Terwujudnya lembaga adat yang kuat dan berperan aktif dalam pembangunan	1. Pemberdayaan lembaga adat dalam proses pembangunan

MISI TUJUH: Mengembangkan Kepariwisataaan yang Berbasis Sumber Daya Alam dan Budaya Daerah

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan peran kepariwisataan dalam pembangunan daerah	1. Berkembangnya kepariwisataan berbasis sumber daya alam dan budaya daerah.	1. Pemanfaatan sumber daya alam dan budaya daerah sebagai obyek wisata
		2. Pembinaan seni dan budaya daerah
		3. Promosi kepariwisataan